

Analisis Pengaruh Tata Kelola Perusahaan Terhadap Aktivitas Penghindaran Pajak

(Studi Kasus Pada Perusahaan Non Keuangan yang Terdaftar di BEI)

Hendi

Universitas Internasional Batam

hendi.luo@uib.ac.id

Dea Fanny

Universitas Internasional Batam

deafanny19@gmail.com

Abstrak

This study aims to determine the effect of corporate governance consisting of executive compensation variables, executive characteristics or characteristics, company size, institutional ownership, the proportion of the board of commissioners, audit committee, and audit quality applied to companies against tax avoidance measures as measured by ETR (Effective Tax Rate). Stakeholders such as investors, potential investors, and especially company management also need to know the importance of applying good corporate governance to companies, especially to minimize tax avoidance. The sample of this study amounted to 607 secondary data from a total of 150 non-financial companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) for the 2014-2018 period and did not include companies engaged in property, real estate, and construction. Data were analyzed using panel regression method and processed using SPSS and Eviews software. The results obtained from this study shows that executive compensation variables and audit quality significantly positive effect on ETR or have a negative influence on tax avoidance. Variable executive characteristics and firm size have a significant negative effect on ETR or have a positive influence on tax avoidance. While other variables, namely institutional ownership, number of independent commissioners, and audit committees do not seem to have a significant effect on tax avoidance.

Kata Kunci

Tax Avoidance; Corporate Governance; Effective Tax Rate

I. PENDAHULUAN

Menurut Undang-Undang yang tertulis di Pasal 1 Nomor 28 pada tahun 2007 pajak itu merupakan kontribusi wajib kepada negara yang sifatnya memaksa, serta tidak bisa didapatnya imbalan secara langsung oleh badan maupun orang pribadi yang mana kontribusi tersebut nantinya dipergunakan untuk keperluan negara. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2018 menunjukkan bahwa sebesar 85,4% dari total pendapatan negara sebesar 1.8974,7 triliun rupiah berasal dari pajak, 14,5% berasal dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan sisanya yang sebesar 0,1% berasal dari hibah. Angka tersebut terlihat terus meningkat jika dibandingkan dengan pendapatan berasal dari pajak pada tahun 2017 sebesar 85,4% dan pada tahun 2012 yang hanya

sebesar 73,3% atau sebesar 1.472,7 triliun rupiah (Direktorat Penyusunan APBN & Direktorat Jenderal Anggaran, 2018). Angka tersebut menunjukkan bahwa pendapatan negara Indonesia sebagian besar masih mengandalkan pajak dan terbukti dari besarnya kontribusi yang diberikan dibanding pendapatan dari sektor lain terhadap penerimaan negara saat ini. Bukti lain yang tampak yaitu dari kualitas layanan perpajakan kepada masyarakat yang terus ditingkatkan oleh pemerintah dan terus dilakukannya penyempurnaan regulasi pajak. Peningkatan diperkirakan akan terus terjadi pada tahun-tahun selanjutnya. Penerimaan dari pajak berperan sangat penting dan digunakan mulai dari membiayai pengeluaran rutin, belanja negara, infrastruktur, hingga pendidikan dan kesehatan yang ada di Indonesia. Karena pentingnya pajak bagi penerimaan negara, pemerintah senantiasa melakukan berbagai upaya untuk mengoptimalkan penerimaan perpajakan, seperti salah satunya kemudahan dalam hal administrasi perpajakan.

Perusahaan mempunyai pemikiran yang berbeda dengan pemerintah. Perusahaan menganggap pajak yang dibayarkan tersebut sebagai beban bagi perusahaan karena pembayaran pajaknya yang tinggi dapat mengurangi laba bersih. Selain itu ditambah lagi perusahaan tidak mendapatkan imbalannya secara langsung sehingga perusahaan akan berupaya untuk memaksimalkan laba yang didapatkan dengan menggunakan siasat mengurangi beban pajak yang dibayarkan. Investor akan lebih tertarik untuk menginvestasikan modal yang dimilikinya ke perusahaan yang memiliki laba yang besar. Menurut Rahayu (2010) seperti yang dikutip dari Permana (2015), perusahaan biasanya menggunakan manajemen pajak (*tax management*) untuk mengurangi beban pajak mereka. Terdapat dua jenis manajemen pajak. Yang pertama adalah manajemen pajak yang dilakukan secara ilegal yaitu disebut penggelapan pajak (*tax evasion*) dan yang kedua dilakukan secara legal yaitu penghindaran pajak (*tax avoidance*). Kedua jenis yang berbeda tersebut sekilas tampak sama namun sebenarnya tidak dapat dipisahkan. Disatu sisi praktik tersebut tidak melanggar hukum dikarenakan praktiknya dilakukan dengan mencari celah kelemahan hukum, tapi jika dilihat dari sisi lainnya praktik tersebut tidak diinginkan oleh pemerintah karena ada dampak yang akan berpengaruh pada penerimaan pajak dan tentu akan berdampak pada penerimaan negara.

Tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) penting untuk diterapkan pada perusahaan agar salah satu tujuan perusahaan yaitu konflik agensi yang terjadi dapat diatasi. Proses dan struktur perusahaan yang tetap berlandaskan undang-undang dan kode etik yang berlaku untuk mencapai target dan keberhasilan perusahaan yang mana proses tersebut mengatur hubungan antara pemangku kepentingan diperusahaan dengan tetap memperhatikan kepentingan *stakeholders* merupakan arti dari tata kelola perusahaan (Agoes, 2011). Hubungan yang ada diantara komponen tata kelola perusahaan dengan praktik penghindaran pajak telah dibuktikan oleh penelitian-penelitian terdahulu yang telah dilakukan.

II. LANDASAN TEORI

1. Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Hubungan yang terdapat di antara manajemen yang disebut sebagai agen dan pemilik atau pemegang saham disebut sebagai prinsipal dijelaskan di dalam teori keagenan. Pihak agen ditunjuk oleh pemegang saham untuk diberikan wewenang dan tanggung jawab dalam mengelola perusahaan perusahaan (Glinkowska & Kaczmarek, 2016). Pengawasan semakin sulit dilakukan oleh pemilik perusahaan untuk mengetahui jika terjadi kecurangan yang dapat merugikan pemilik perusahaan. Konflik agensi atau kecurangan dapat dilakukan jika manajemen atau agen ingin melakukan tindakan yang

dapat menguntungkan dirinya sendiri dan juga terjadi akibat adanya asimetri informasi, sehingga informasi perusahaan yang diketahui oleh manajemen dapat digunakan bagi kepentingan individual yang dapat merugikan pemegang saham.

Pihak prinsipal atau pemegang saham perlu mengeluarkan biaya keagenan seperti biaya audit laporan keuangan ataupun menunjuk pihak dari luar dewan direksi untuk bertindak dalam memaksimalkan kesejahteraan perusahaan dan mengawasi kinerja manajemen (Kumar & Zattoni, 2017). Adanya biaya agensi ini merupakan akibat dari adanya konflik agensi. Konflik agensi dapat menyebabkan biaya keagenan yang dikeluarkan dapat meningkat, yang mana ini termasuk biaya yang dikeluarkan akibat terjadinya inefisiensi yang mungkin timbul dari mempekerjakan agen dan biaya untuk mengelola hubungan agen dan prinsipal dengan menyelesaikan perbedaan prioritas, seperti biaya audit ataupun biaya untuk mempekerjakan pihak lain diluar dewan direksi untuk mengawasi kinerja manajerial. Namun pihak prinsipal lebih menempatkan prioritas pada pertumbuhan modal jangka pendek sehingga menentang keputusan perusahaan. Perbedaan lain yang biasanya terjadi yaitu keinginan manajemen untuk meningkatkan pendapatan perusahaan agar dapat mencapai target dan memaksimalkan kekayaan sendiri dengan mendapatkan bonus dari target yang telah tercapai, namun sebaliknya pemilik perusahaan ingin meningkatkan laba bersih dengan mengurangi biaya yang dikeluarkan, salah satunya biaya pajak dengan melakukan tindakan penghindaran pajak (Kanagaretnam, Lee, Lim & Lobo, 2016a). Manajemen cenderung menolak keputusan penghindaran pajak yang diinginkan pemegang saham juga karena lebih memikirkan kelangsungan bisnis perusahaan dimasa depan dan resiko yang akan didapat jika penghindaran pajak dilakukan, seperti tercemarnya nama baik perusahaan.

2. Penghindaran Pajak

Peraturan perpajakan terdapat manajemen pajak yang tidak dilarang dan masih diperbolehkan untuk dilakukan karena dilakukan dengan cara mengambil keuntungan dari celah kelemahan peraturan perpajakan, yaitu biasa dinamakan penghindaran pajak (Reza, 2012). Menurut Kurniawati & Arifin (2017), dibandingkan dengan negara ASEAN lain rasio pajak negara Indonesia hanyalah sebesar 10,70% dan persentase tersebut masih tergolong rendah. Rendahnya tingkat ketaatan wajib pajak dalam melunasi kewajiban perpajakannya dan banyak tindakan penghindaran pajak yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia secara tidak legal maupun legal menjadi penyebab rendahnya rasio tersebut. Salah satu siasat penting yang biasa dimanfaatkan oleh perusahaan adalah penghindaran pajak (Cai & Liu, 2009). Beberapa penelitian yang dulu dilakukan mengatakan bahwa penghindaran pajak mungkin dapat dijadikan 'alat' bagi perusahaan untuk menghemat pajak, dimana juga dapat mengurangi biaya dan meningkatkan nilai pengembalian bagi pemegang saham (Hanlon & Heitzman, 2010; Robinson, Sikes, & Weaver, 2010). Keputusan untuk melakukan penghindaran pajak juga mencerminkan karakteristik manajemen dan perusahaan itu sendiri (Huseynov & Klamm, 2012).

Manfaat yang didapatkan dari penghindaran pajak yaitu dapat mengurangi utang pajak, dimana akan meningkatkan arus kas perusahaan dan juga meningkatkan laba bersih setelah pajak (Rego & Wilson, 2012). Namun ada juga penelitian yang mengatakan bahwa berkurangnya nilai dan kinerja perusahaan serta biaya agensi (*agency cost*) yang meningkat juga dapat diakibatkan dari dilakukannya tindakan penghindaran pajak (Chen, Hu, Wang, & Tang, 2014). Namun karena adanya biaya implementasi, sanksi dan biaya kerugian jika hilangnya reputasi membuat praktik penghindaran pajak itu membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Berbagai metode dalam melakukan penghindaran pajak banyak digunakan oleh perusahaan-perusahaan untuk meminimalkan pembayarannya,

namun metode yang paling sering dan umum digunakan adalah metode akuntansi (Jones, 2012 dalam Pratama, 2017). Selain itu, perusahaan juga menggunakan estimasi untuk memperbesar beban dan tunjangan supaya laba dapat dikecilkan (Pratama, 2017). Dalam ilmu hukum perpajakan, tarif pajak efektif (*Effective Tax Rate*/ETR) merupakan istilah yang sering ditemukan dan sudah tidak asing lagi bagi wajib pajak. Adanya tarif pajak efektif ini mempermudah para pelaku yang berkepentingan untuk dapat melihat efektivitas dari pembayaran pajak perusahaan dan kemahirannya dalam mengelola pajak (Dyrenge, Hanlon & Maydew, 2008; Richardson & Lanis, 2007). Penghindaran pajak dapat dilihat dari tingkat ETR yang rendah, dimana pendapatan secara finansial tetap dijaga namun laba kena pajak dikecilkan (Rani *et al.*, 2018).

A. Kompensasi Eksekutif

Pemangku eksekutif akan menerima sejenis kompensasi yang biasanya terdiri dari gaji, saham, opsi saham, bonus, maupun tunjangan yang diberikan oleh perusahaan sebagai hasil kinerja dan performa yang telah dihasilkan disuatu periode tertentu, yang mana kompensasi seperti ini biasanya disebut sebagai kompensasi eksekutif (Tandean & Winnie, 2016). Dengan kompensasi berbasis saham dan opsi saham, manajemen yang pada awalnya tidak bertujuan dan berkepentingan yang sama dengan pemegang saham dapat kemudian memaksimalkan upayanya untuk dapat meminimalkan pajak sebaik mungkin dengan melakukan penghindaran pajak untuk meningkatkan kekayaan perusahaan. Penghindaran pajak semakin agresif dilakukan jika insentif yang diberikan juga semakin besar, terlebih lagi jika kompensasi diterima secara kas oleh CEO yang disebabkan oleh tuntutan CEO untuk mendapatkan premium seiring resiko yang didapat juga bertambah. Kompensasi berbasis saham cenderung digunakan untuk memotivasi direktur dalam memantau manajemen demi kepentingan jangka panjang pemegang saham (Kao & Liao, 2019). Oleh karena itu, kompensasi eksekutif berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak, ditandai dengan hubungan yang negatif terhadap ETR (Rego & Wilson, 2012; Gaertner, 2014; Jr., Bromiley, Devers, Holcomb & Mcguire, 2011; Armstrong, Blouin & Larcker, 2012).

H₁: Kompensasi eksekutif berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak, ditandai dengan hubungan yang negatif terhadap ETR.

B. Karakteristik Eksekutif

Karakter berbeda-beda dimiliki oleh tiap individu, begitu juga dengan pimpinan perusahaan yang juga memiliki karakteristik yang berbeda dalam memimpin sebuah perusahaan, yaitu bisa bersifat *risk-taking* atau *risk-averse* (Low, 2009). Pemimpin mempunyai karakter *risk-taking* apabila pemimpin memiliki sifat yang berani dalam mengambil resiko. Dapat dibayangkan pemimpin dengan karakter ini memainkan peran yang besar dalam pengambilan keputusan namun tidak secara langsung mengambil bagian dalam aksi penghindaran pajak. Sedangkan pemimpin cenderung tidak memiliki nyali untuk mengambil resiko yang besar jika pemimpin tersebut adalah pemimpin berkarakteristik *risk averse*. Koester, Shevlin & Wangerin (2016) menemukan bahwa eksekutif yang mempunyai kemampuan terlihat lebih memiliki karakteristik *risk-taker* dan terbukti memiliki keterkaitan dengan meningkatnya tindakan penghindaran pajak. Penghindaran pajak yang dilakukan berupa pengalihan laba ke pajak luar negeri (*tax havens*), melakukan perencanaan pajak, memperbanyak klaim kredit R&D dan investasi pada aset yang mempunyai depresiasi yang lebih cepat. Oleh karena itu, karakteristik eksekutif berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak, ditandai dengan hubungan yang negatif terhadap ETR (Prastiwi & Ratnasari, 2019; Surachman, 2017; Dyrenge, Hanlon & Maydew, 2010; Lanis & Richardson, 2011).

H₂: Karakteristik eksekutif berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak, ditandai dengan hubungan yang negatif terhadap ETR.

C. Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan biasanya dapat dilihat dari tercerminnya skala perusahaan dari total aset perusahaan (Rani *et al.*, 2018). Teori yang bernama *political power* berpendapat bahwa perusahaan yang besar tentunya memiliki kemampuan, kapabilitas, sumber daya, dan tentunya kesempatan yang lebih besar untuk mengelola pajaknya dibanding perusahaan kecil, sehingga mempunyai ETR yang rendah (Ribeiro, Cerqueira, & Brandao, 2015). Besarnya sumber daya yang terdapat di perusahaan yang besar dibandingkan dengan perusahaan kecil membuat manajemen bisa memanfaatkan sumber daya tersebut dalam melakukan perencanaan pajak. Penelitian yang sudah dilakukan menunjukkan adanya hubungan negatif antara ukuran perusahaan dengan ETR yang juga bertanda adanya hubungan yang positif dengan penghindaran pajak (Irianto, Sudibyo, & Wafirli S.Ak, 2017; Rani *et al.*, 2018; Richardson & Lanis, 2007).

H₃: Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak, ditandai dengan hubungan yang negatif terhadap ETR.

D. Kepemilikan Institusional

Menurut Sartika (2012), kepemilikan institusional mengacu pada proporsi kepemilikan saham yang dimiliki dan dipegang oleh organisasi besar atau pihak institusi selain investor individual, seperti perusahaan, bank, perusahaan asuransi dan institusi lainnya, yang biasanya membeli saham yang beredar dengan persentase yang lebih besar. Penelitian oleh Khurana & Moser (2009) menunjukkan bahwa penghindaran pajak lebih agresif untuk dilakukan oleh perusahaan dengan persentase kepemilikan institusional yang tinggi akibat adanya tujuan pihak institusi untuk memaksimalkan laba dan arus kas setelah pajak. Bird & Karolyi (2017) menunjukkan bahwa dengan adanya kepemilikan institusional perusahaan mendapatkan pengetahuan yang lebih banyak mengenai perencanaan pajak, dan pengawasan ke perusahaan oleh pemegang saham institusional menjadi lebih ketat sehingga membuat perencanaan pajak perusahaan lebih efektif. Oleh karena itu, kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak, ditandai dengan hubungan yang negatif terhadap ETR (Khurana & Moser, 2009; Nugroho & Agustia, 2017; Huseynov & Klamm, 2012; Khan, Srinivasan, & Tan, 2017; Embree, 2012).

H₄: Kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak, ditandai dengan hubungan yang negatif terhadap ETR.

E. Komisaris Independen

Komisaris independen adalah bagian tersendiri dari dewan komisaris dimana memiliki bagian yang terpisah dari operasional perusahaan, yang bukan merupakan pegawai di perusahaan, atau orang yang tidak berhubungan secara langsung dengan perusahaan, dan tidak mewakili kepentingan pemegang saham. Berbeda dengan komisaris dependen, komisaris independen berperan penting dalam membantu perusahaan merencanakan dan menilai strategi jangka panjangnya serta meminimalkan tindakan penghindaran pajak (Tandean & Winnie, 2016). Penelitian oleh Godfrey, Hodgson, Tarca, Hamilton dan Holmes (2013) yang dikutip oleh Pratama (2017) menunjukkan bahwa dengan adanya jumlah komisaris independen yang sesuai dengan standar yang ditentukan, itu akan membantu perusahaan untuk mengurangi tindakan penghindaran pajak dan membuat pengawasan oleh komisaris independen dapat dilakukan secara maksimal. Sebagian besar penelitian menunjukkan hasil bahwa komisaris independen berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak, ditandai dengan

hubungan yang positif terhadap ETR (Pratama, 2017; Nengzih, 2018; Lanis & Richardson, 2011).

H₅: Proporsi komisaris independen berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak, ditandai dengan hubungan yang positif terhadap ETR.

F. Komite Audit

Komite audit memiliki tanggung jawab untuk memastikan peraturan dan hukum yang berlaku telah dijalankan dan diterapkan dengan baik oleh perusahaan (Tandean & Winnie, 2016). Fungsi lain dari komite audit adalah untuk memberi nasihat mengenai masalah keuangan dan audit perusahaan kepada dewan komisaris (Pratama, 2017). Zheng, Jiang, Zhao, Jiang & Wang (2019) menyatakan bahwa terdapat dampak dari keahlian, independen, dan besarnya skala komite audit terhadap agresivitas pajak, yaitu memiliki korelasi negatif dengan agresivitas pajak, dan komite audit semakin efektif menahan penghindaran pajak seiring dengan banyaknya komite audit. Peran penting komite audit adalah untuk mengawasi manajemen, khususnya departemen akuntansi (Marselawati, Titisari, & Masitoh, 2018). Pengaruh negatif komite audit terhadap penghindaran pajak yang ditandai dengan hubungan yang positif terhadap ETR ditunjukkan oleh sebagian besar penelitian yang sudah dilakukan (Richardson, Taylor & Lanis, 2013; Pratama, 2017; Lawrence, Young & Susan, 2000; Marselawati *et al.*, 2018)

H₆: Komite audit berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak, ditandai dengan hubungan yang positif terhadap ETR.

G. Kualitas Audit

Kualitas audit dapat dilihat dari jenis KAP yang mengaudit perusahaan. KAP *Big Four* yang terdiri dari Ernst dan Young (EY), Deloitte dan Touche, KPMG dan PricewaterhouseCoopers (PwC) dianggap lebih dipercaya memiliki tingkat kecurangan yang rendah selama KAP tersebut berdiri untuk memberikan jasa profesionalnya. KAP *Big Four* dianggap dapat diandalkan dalam melaporkan laporan keuangan dengan tetap bersikap independen dan profesional sehingga kegiatan perusahaan juga dapat dikontrol (Tandean & Winnie, 2016). KAP *Big Four* juga terbukti telah tersertifikasi Internasional dalam melakukan audit dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Direktorat Jenderal Pajak sehingga keputusan audit yang dihasilkan dapat diandalkan. Kualitas audit yang baik membuat keputusan juga dapat dilakukan dengan maksimal. Penelitian yang telah dilakukan oleh Tandean & Winnie (2016), Malekinejad (2016), Boussaidi & Hamed (2015) menemukan hasil bahwa kualitas audit berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak, ditandai dengan hubungan yang positif terhadap ETR.

H₇: Kualitas audit berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak, ditandai dengan hubungan yang positif terhadap ETR.

III. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini mengukur hubungan antar variabel dengan menggunakan angka dan kemudian menganalisisnya menggunakan langkah-langkah secara statistik, sehingga penelitian ini bersifat kuantitatif (Indriantoro & Supomo, 2013). Di dalam penelitian ini terdapat hubungan sebab akibat antar satu atau lebih variabel yang secara umum sering disebut sebagai hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat, dan hubungan antar variabel tersebut merupakan jenis penelitian kausal komparatif (Sugiyono, 2010). Penelitian yang telah dilakukan terdahulu dikembangkan untuk memahami hubungan yang signifikan antara variabel independen terhadap variabel dependen yang merupakan tujuan dari dilakukannya penelitian ini.

Objek dari penelitian ini adalah seluruh perusahaan non-keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode 2014-2018. Pengambilan sampel metode *purposive sampling* digunakan dalam penelitian ini, yaitu sampel diambil dengan tidak acak dan fokus pada pertimbangan kriteria tertentu yang ditentukan untuk memenuhi tujuan yang jelas dari penelitian (Arikunto, 2006). Kriteria yang diharuskan sebagai pertimbangan dalam pengambilan sampel penelitian terdiri dari: perusahaan non-keuangan yang terdaftar di BEI selama 5 tahun; laporan keuangan telah diaudit serta memuat data lengkap yang dibutuhkan untuk penelitian ini; pembukuan perusahaan menggunakan mata uang rupiah dan diubah ke mata uang rupiah jika pembukuannya menggunakan mata uang dolar; perusahaan mempunyai laba sebelum pajak yang positif dan membayar pajak kini; perusahaan memiliki nilai ETR diatas 0; dan tidak termasuk perusahaan yang bergerak di bidang properti, *real estate*, dan konstruksi bangunan.

Pengukuran variabel yang diteliti pada penelitian ini adalah:

Variabel	Pengukuran
Penghindaran Pajak (ETR)	Beban Pajak/Laba Sebelum Pajak
Kompensasi Eksekutif	Total gaji, tunjangan, upah, bonus, saham, opsi saham, ataupun semua kompensasi lain yang diterima oleh eksekutif selama tahun tersebut
Karakteristik Eksekutif	Laba Sebelum Bunga, Pajak, Depresiasi dan Amortisasi/ Total Aset
Ukuran Perusahaan	Ln Total Aset
Kepemilikan Institusional	Saham yang Dimiliki Pihak Institusi/Jumlah Saham yang Diterbitkan x 100%
Proporsi Dewan Komisaris Independen	Jumlah Komisaris Independen/Total Komposisi Dewan Komisaris x 100%
Komite Audit	Total Anggota Komite Audit Perusahaan
Kualitas Audit	Jika perusahaan diaudit oleh KAP <i>Big Four</i> seperti <i>Ernst & Young</i> (EY), <i>Deloitte & Touche</i> , KPMG dan <i>PricewaterhouseCoopers</i> (PwC) maka diberikan nilai 1. Sebaliknya jika perusahaan diaudit oleh kantor akuntan publik selain KAP <i>Big Four</i> tersebut maka akan diberikan nilai 0.

Sumber: Tandean & Winnie (2016)

Data yang berhubungan dengan informasi perusahaan yang akan digunakan dalam penelitian ini merupakan jenis data sekunder, yang datanya di dapat melalui perantara atau berupa data primer yang telah diolah pihak lain (Umar, 2013). Data sekunder di penelitian ini yaitu berupa laporan keuangan tahunan perusahaan yang telah diaudit dari periode 2014 hingga 2018 dimana diperoleh dari situs *website* BEI yaitu www.idx.co.id sebagai media perantara sarana informasi untuk data yang dibutuhkan dipenelitian ini.

Program *software* yang bernama *Statistical Package for the Social Science* (SPSS) versi 21.0 dan *Eviews* versi 7 digunakan untuk mengolah data sekunder yang telah dikumpulkan. Analisis data yang dilakukan mencakup beberapa langkah yaitu dengan menguji *outlier* dengan menggunakan program *software* SPSS, uji statistik deskriptif, dan kemudian dilakukan pemilihan atas model yang terbaik dengan uji *Chow* dan uji *Hausman*, dilanjutkan lagi dengan uji hipotesis menggunakan uji F, uji t dan uji *adjusted R square* (Ariefianto, 2012).

IV. HASIL PENELITIAN

Perusahaan yang terdaftar di BEI pada kisaran tahun 2014-2018 sesuai kriteria sampel penelitian akan diproses datanya. Tabel 1 yang ada dibawah ini menyajikan informasi mengenai proses singkat dalam memilih sampel dan data penelitian.

Tabel 1 Jumlah Perusahaan dan Data yang Dijadikan Sampel Penelitian

Keterangan	Jumlah
Perusahaan yang terdaftar di BEI	498 perusahaan
Jumlah perusahaan keuangan	(85) perusahaan

Jumlah perusahaan non-keuangan yang dijadikan sampel	413 perusahaan
Jumlah perusahaan di sektor properti, <i>real estate</i> , dan konstruksi	(53) perusahaan
Jumlah perusahaan yang tidak mempunyai data sesuai kriteria	(211) perusahaan
Jumlah sampel perusahaan	149 perusahaan
Tahun penelitian	2014-2018
Jumlah data penelitian	745 data
Jumlah data <i>outlier</i>	(139) data
Jumlah akhir data penelitian	606 data

Sumber: Data sekunder diolah (2019).

Menurut Tabel 2, rata-rata perusahaan non-keuangan di Indonesia melakukan tindakan penghindaran pajak yang tinggi, ditunjukkan dari nilai rata-rata ETR sebesar 25,5% atau dibawah 50%. Nilai minimum menunjukkan terdapat perusahaan yang memiliki tingkat ETR sangat rendah yaitu hanya 7,8%, dapat berarti perusahaan tersebut membayar beban pajak penghasilan yang rendah salah satunya dengan melakukan penghindaran pajak.

Tabel 2 Hasil Uji Statistik Deskriptif Perusahaan

Variabel	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Penghindaran pajak	606	,078	,412	,255	,0603
Kompensasi eksekutif (dalam jutaan rupiah)	606	724	968.945	47.170	100.112
Ukuran perusahaan (dalam log)	606	24,568	32,960	28,92	1,486
Ukuran perusahaan (dalam miliar rupiah)	606	46,76	206.196	10.863	22.632
Kepemilikan institusional	606	,000	,994	,636	,248287
Komisaris independen	606	,200	1,000	,402	,106387
Komite audit	606	1	8	3,11	,443

Sumber: Data sekunder diolah (2019).

Tabel 3 menunjukkan 349 perusahaan atau 57,6% eksekutif dari 606 sampel perusahaan memiliki karakteristik *risk averse* yang mana itu berarti kurang berani untuk berinvestasi ataupun melakukan kegiatan yang beresiko.

Tabel 3 Hasil Uji Statistik Frekuensi Perusahaan

Variabel	Frekuensi	Persentase	Persentase Kumulatif
Karakteristik eksekutif	<i>Risk averse</i>	349	57,6
	<i>Risk taker</i>	257	42,4
	Total	606	100,0
Kualitas audit	<i>Non big four</i>	286	47,2
	<i>Big four</i>	320	52,8
	Total	606	100,0

Sumber: Data sekunder diolah (2019).

Tabel 4 hasil dari uji Chow memperlihatkan nilai probabilitas sebesar 0,000 atau dibawah 0,05. Sehingga sesuai dengan kriteria, keputusan untuk model yang terpilih sementara adalah FEM dan dilanjutkan dengan uji Hausman.

Tabel 4 Hasil Uji Chow

Cross-section Chi-square	Statistic	d.f.	Prob.
ETR	593,844516	141	0.0000

Sumber: Data sekunder diolah (2019).

Tabel 5 dari hasil uji Hausman terlihat bahwa nilai probabilitasnya adalah sebesar 0,0706 atau berjumlah lebih dari 0,05, sehingga untuk selanjutnya model yang tepat untuk diinterpretasikan dan digunakan untuk pemodelan di penelitian ini adalah REM.

Tabel 5 Hasil Uji Hausman

<i>Cross-section random</i>	<i>Chi-Sq. Statistic</i>	<i>Chi-Sq. d.f.</i>	<i>Prob.</i>
ETR	13,060951	7	0,0706

Sumber: Data sekunder diolah (2019).

Berdasarkan *output* yang dihasilkan pada Tabel 6, nilai probabilitas yang ditunjukkan yaitu sebesar 0,003186 atau kurang dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa keseluruhan variabel yang diuji dalam penelitian ini secara bersama-sama atau simultan berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.

Tabel 6 Hasil Uji F

Variabel Dependen	Probabilitas
ETR	0,003186

Sumber: Data sekunder diolah (2019).

Uji t dilakukan untuk menguji hubungan masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen dan hasilnya dapat dilihat pada Tabel 7 dibawah ini.

Tabel 7 Hasil Uji t

Variabel	Koefisien	Prob.	Kesimpulan
C	0,4485	0,0000	
Kompensasi eksekutif	0,0000	0,0352	Signifikan positif
Karakteristik eksekutif	-0,0188	0,0002	Signifikan negatif
Ukuran perusahaan	-0,0066	0,0404	Signifikan negatif
Kepemilikan institusional	0,0065	0,6237	Tidak signifikan
Kepemilikan independen	0,0025	0,9191	Tidak signifikan
Komite audit	0,0024	0,6600	Tidak signifikan
Kualitas audit	0,0161	0,0463	Signifikan positif

Sumber: Data sekunder diolah (2019).

Kompensasi eksekutif berpengaruh signifikan positif terhadap ETR atau berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Kompensasi yang diberikan perusahaan di Indonesia kepada pihak pemangku eksekutifnya sebagian besar bukan berbasis saham, melainkan diberikan dengan sistem bonus dan tunjangan. Hasil penelitian ini sejalan dengan Halioui *et al.* (2016) dan W. Huang, Ying, dan Shen (2018), namun tidak sejalan dengan Rego dan Wilson (2012), Gaertner (2014), Armstrong *et al.* (2015), Phillips (2003), Jr. *et al.* (2011), Beardsley, Kara, dan Weaver (2015), Kao dan Liao (2019), serta Hansen, Lopez dan Reitenga (2017). Berdasarkan hasil uji t yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan bahwa H_1 tidak terbukti.

Karakteristik eksekutif berpengaruh secara signifikan negatif terhadap ETR atau berhubungan positif dengan penghindaran pajak. Hasil penelitian ini sejalan dengan Dyreng *et al.* (2010), Lanis dan Richardson (2011), Higgins, Omer dan Phillips (2011), Novita (2016), Surachman (2017), Prastiwi dan Ratnasari (2019), Kartikaningdyah dan Waruwu (2019), serta Koester, Shevlin dan Wangerin (2016). Berdasarkan hasil uji t yang dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa H_2 terbukti.

Ukuran perusahaan mempunyai pengaruh signifikan negatif terhadap ETR atau berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Hasil pengujian hipotesis ini sejalan dengan Irianto, Sudibyo, dan Wafirli S.Ak (2017), Rani *et al.* (2019), Richardson dan Lanis (2007), Susanti (2017), Putri dan Suryarini (2017), Setiawati, Ichi dan Suangga (2019), Kartikaningdyah dan Waruwu (2019), Octaviana, Titisari dan Chomsatu (2018), dan Ribeiro *et al.* (2015). Berdasarkan hasil uji t yang dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa H_3 terbukti.

Kepemilikan institusional tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap ETR. Hal ini dapat disebabkan karena rendahnya peran pihak institusional dalam mengawasi dan mengontrol kinerja manajemen untuk memaksimalkan laba dan terutama dalam hal perpajakan, dan dapat disebabkan karena tugas pengawasan telah dipercayakan

oleh pihak institusional kepada dewan komisaris sebagai salah satu fungsi dari adanya dewan komisaris, sehingga kontrol dari pihak institusi belum tentu dilakukan dengan baik (Diantari & Ulupui, 2016). Namun, hasil penelitian ini tidak sejalan dengan Khurana dan Moser (2009), Nugroho dan Agustia (2017), Huseynov dan Klamm (2012), Embree (2012), Bird dan Karolyi (2017), Leipala (2017) dan Khan, Srinivasan dan Tan (2017) yang menyatakan bahwa kepemilikan institusional memiliki pengaruh secara signifikan positif terhadap penghindaran pajak. Berdasarkan hasil uji t yang dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa H_4 tidak terbukti.

Proporsi komisaris independen tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap ETR. Hasil pengujian hipotesis ini sejalan dengan Restuningdiah (2011), Puspita dan Harto (2014), Mais dan Patminingih (2017), dan Nugroho dan Agustia (2017). Namun, hasil penelitian ini tidak sependapat dengan Pratama (2017), Nengzih (2018), Lanis dan Richardson (2011), Yermack (1996), serta Godfrey, Hodgson, Tarca, Hamilton dan Holmes (2013) yang menemukan bahwa komisaris independen berpengaruh secara signifikan negatif terhadap penghindaran pajak. Berdasarkan hasil uji t yang dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa H_5 tidak terbukti.

Komite audit tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap ETR. Hasil pengujian hipotesis ini sejalan dengan Hartono dan Nugrahanti (2014), Mais dan Patminingih (2017), Setiawati, Ichi dan Suangga (2019), dan Nabila dan Daljono (2013). Namun, hasil penelitian ini tidak sependapat dengan Lawrence, Young, dan Susan (2000), Richardson, Taylor, dan Lanis (2013), Pratama (2017), Robinson, Xue dan Zhang (2012), Zheng, Jiang, Zhao, Jiang dan Wang (2019), Deslandes, Fortin, dan Landry (2019), Marselawati *et al.*, (2018), serta Hsu, Moore dan Neubaum (2018) yang menyatakan bahwa adanya pengaruh signifikan negatif terhadap penghindaran pajak. Berdasarkan hasil uji t yang dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa H_6 tidak terbukti.

Kualitas audit mempunyai pengaruh yang signifikan dengan arah yang positif terhadap ETR atau memiliki pengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Hasil pengujian hipotesis ini sejalan dengan Boussaidi dan Hamed (2015), Huang dan Li (2009), Rezaei dan Ghanaeenejad (2014), Sunarsih dan Oktaviani (2016), Kurniasih, Sulardi dan Suranta (2017), dan Kanagaretnam *et al.* (2016). Berdasarkan hasil uji t yang dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa H_7 terbukti.

Tabel 8 Hasil Uji Adjusted R Squared

Variabel Dependen	Adjusted R Squared
ETR	0,023759

Sumber: Data sekunder diolah (2019).

Pada Tabel 8 terlihat nilai *adjusted R squared* sebesar 0,023759, artinya variabel independen dapat menjelaskan variabel ETR sebesar 2,4%, sedangkan 97,6% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak terdapat dalam model penelitian.

V. KESIMPULAN

Kesimpulan yang didapatkan dari penelitian yang telah dilakukan yaitu adanya hubungan signifikan positif antara variabel karakteristik eksekutif dan ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak yang diukur dengan ETR. Variabel kompensasi eksekutif dan kualitas audit terbukti memiliki pengaruh yang negatif yang berperan untuk menurunkan tindakan penghindaran pajak pada perusahaan. Namun variabel lainnya seperti kepemilikan institusional, jumlah komisaris independen, dan komite audit tidak terlihat memiliki pengaruh yang signifikan dalam menaikkan ataupun menurunkan tindakan penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan.

Implikasi dari penelitian ini adalah efektivitas penerapan tata kelola perusahaan yang menjadi isu penting dalam pengawasan regulator terhadap emiten yang terdaftar di BEI ternyata juga berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Terutama variabel dalam penelitian ini yaitu kompensasi eksekutif, karakteristik eksekutif, ukuran perusahaan dan kualitas audit berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Sehingga DJP dapat memperluas penerapan tersebut kepada seluruh wajib pajak yang bukan emiten untuk mengurangi praktik penghindaran pajak sekaligus dapat meningkatkan penerimaan negara untuk mencapai target yang ditentukan berdasarkan APBN.

DAFTAR PUSTAKA

- Agoes, S. (2011). *Etika Bisnis dan Profesi*. Jakarta: Empat Salemba.
- Ariefianto, M. D. (2012). *Ekonometrika esensi dan aplikasi dengan menggunakan EViews*. Jakarta: Erlangga.
- Arikunto. (2006). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Armstrong, C. S., Blouin, J. L., Jagolinzer, A. D., & Larcker, D. F. (2015). Corporate governance, incentives, and tax avoidance. *Journal of Accounting and Economics*, 60(1), 1–17. <https://doi.org/10.1016/j.jacceco.2015.02.003>
- Armstrong, C. S., Blouin, J. L., & Larcker, D. F. (2012). The incentives for tax planning. *Journal of Accounting and Economics*, 53(1–2), 391–411. <https://doi.org/10.1016/j.jacceco.2011.04.001>
- Beardsley, E. J., Kara, M. C., & Weaver, C. D. (2015). Executive Influence Over Tax Expense: The Interactive Role of Incentives and Opportunities. *Journal of Accounting and Economics*, 53(9). <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Bird, A., & Karolyi, S. A. (2017). *Governance and taxes: evidence from regression discontinuity*. 92(1), 29–50. <https://doi.org/10.2308/accr-51520>
- Boussaidi, A., & Hamed, M. S. (2015). The impact of governance mechanisms on tax aggressiveness: empirical evidence Ffrom Tunisian context. *Journal of Asian Business Strategy*, 5(1), 2309–8295. <https://doi.org/10.18488/journal.1006/2015.5.1/1006.1.1.12>
- Deslandes, M., Fortin, A., & Landry, S. (2019). Audit committee characteristics and tax aggressiveness. *Managerial Auditing Journal*, 35(2), 272–293. <https://doi.org/10.1108/MAJ-12-2018-2109>
- Diantari, P. R., & Ulupui, I. A. (2016). *Pengaruh komite audit, proporsi komisaris independen, dan proporsi kepemilikan institusional terhadap tax avoidance*. 16, 702–732.
- Direktorat Penyusunan APBN, & Direktorat Jenderal Anggaran. (2018). Informasi APBN 2018. *Informasi APBN 2018*, 1–38.
- Dyreg, S. D., Hanlon, M., & Maydew, E. L. (2010). The effects of executives on corporate tax avoidance. *Accounting Review*, 85(4), 1163–1189. <https://doi.org/10.2308/accr.2010.85.4.1163>
- Embree, J. (2012). *Tax aggressiveness and shareholder tax rates: do institutional investors care?*
- Gaertner, F. B. (2014). CEO After-Tax Compensation Incentives and Corporate Tax Avoidance. *Contemporary Accounting Research*, 31(4), 1077–1102. <https://doi.org/10.1111/1911-3846.12058>
- Halioui, K., Neifar, S., Abdelaziz, F. Ben, Halioui, K., Neifar, S., & Abdelaziz, F. Ben.

- (2016). *Corporate governance, CEO compensation and tax aggressiveness: Evidence from American firms listed on the NASDAQ 100*.
- Hansen, V., Lopez, T. J., & Reitenga, A. (2017). The executive compensation implications of the tax component of earnings. *Review of Quantitative Finance and Accounting*, 48(3), 557–595. <https://doi.org/10.1007/s11156-016-0561-5>
- Hartono, D. F., & Nugrahanti, Y. W. (2014). *Pengaruh mekanisme corporate governance terhadap kinerja keuangan perusahaan perbankan*. 3(2), 191–205.
- Higgins, D., Omer, T. C., & Phillips, J. D. (2011). The Influence of a Firm's Business Strategy on its Tax Aggressiveness. *Ssrn*, XX(Xx), 1–29. <https://doi.org/10.2139/ssrn.1727592>
- Hsu, P. H., Moore, J. A., & Neubaum, D. O. (2018). Tax avoidance, financial experts on the audit committee, and business strategy. *Journal of Business Finance and Accounting*, 45(9–10), 1293–1321. <https://doi.org/10.1111/jbfa.12352>
- Huang, R. D., & Li, H. (2009). Does the market dole out collective punishment? An empirical analysis of industry, geography, and Arthur Andersen's reputation. *Journal of Banking and Finance*, 33(7), 1255–1265. <https://doi.org/10.1016/j.jbankfin.2009.01.003>
- Huang, W., Ying, T., & Shen, Y. (2018). Executive cash compensation and tax aggressiveness of Chinese firms. *Review of Quantitative Finance and Accounting*, 51(4), 1151–1180. <https://doi.org/10.1007/s11156-018-0700-2>
- Huseynov, F., & Klamm, B. K. (2012). Tax avoidance, tax management and corporate social responsibility. *Journal of Corporate Finance*, 18(4), 804–827. <https://doi.org/10.1016/j.jcorpfin.2012.06.005>
- Indriantoro, N., & Supomo, B. (2013). *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi & Manajemen*. Yogyakarta: BPFE.
- Irianto, D. B. S., Sudibyoy, Y. A., & Wafirli S.Ak, A. (2017). The Influence of Profitability, Leverage, Firm Size and Capital Intensity Towards Tax Avoidance. *International Journal of Accounting and Taxation*, 5(2), 33–41. <https://doi.org/10.15640/ijat.v5n2a3>
- Jr., R. M. H., Bromiley, P., Devers, C. E., Holcomb, T. R., & Mcguire, J. B. (2011). *Management Theory Applications of Proespect Theory: Accomplishments, Challenges, and Opportunities*. 1–66.
- Kanagaretnam, K., Lee, J., Lim, C. Y., & Lobo, G. J. (2016). Relation between Auditor Quality and Corporate Tax Aggressiveness: Implications of Cross-Country Institutional Differences. *Journal of Business Ethics*, 150(3), 879–902. <https://doi.org/10.1007/s10551-016-3168-9>
- Kao, W., & Liao, C. (2019). *Equity-based Compensation of Outside Directors and Corporate Tax Avoidance*.
- Kartikaningdyah, E., & Waruwu, F. Z. (2019). *The Effect of Firm Size, ROA and Executive Character on Tax Avoidance*. 377(Icaess), 117–124. <https://doi.org/10.2991/icaess-19.2019.23>
- Khan, M., Srinivasan, S., & Tan, L. (2017). Institutional ownership and corporate tax avoidance: New evidence. *Accounting Review*, 92(2), 101–122. <https://doi.org/10.2308/accr-51529>
- Khurana, I. K., & Moser, W. J. (2009). *Institutional Ownership and Tax Aggressiveness*. 24(5), 69–71. <https://doi.org/10.1055/s-0029-1204225>
- Koester, A., Shevlin, T., & Wangerin, D. (2016). The Role of Managerial Ability in Corporate Tax Avoidance. *Management Science*, (September), mnscl.2016.2510.

- <https://doi.org/10.1287/mnsc.2016.2510>
- Kurniasih, L., Sulardi, & Suranta, S. (2017). Earnings management and corporate governance case in Indonesia. *Advanced Science Letters*, 22(12), 4345–4347. <https://doi.org/10.1166/asl.2016.8147>
- Lanis, R., & Richardson, G. (2011). The effect of board of director composition on corporate tax aggressiveness. *Journal of Accounting and Public Policy*, 30(1), 50–70. <https://doi.org/10.1016/j.jaccpubpol.2010.09.003>
- Lawrence, J. A., Young, P., & Susan, P. (2000). The effects of audit committee activity and independence on corporate fraud. *Managerial Finance*, 26(11), 55. Retrieved from <http://proquest.umi.com/pqdweb?did=283023581&Fmt=7&clientId=14273&RQT=309&VName=PQD>
- Leipala, A. (2017). *DO INSTITUTIONAL SHAREHOLDERS IMPACT CORPORATE TAX AVOIDANCE ?*
- Low, A. (2009). Managerial risk-taking behavior and equity-based compensation. *Journal of Financial Economics*, 92(3), 470–490. <https://doi.org/10.1016/j.jfineco.2008.05.004>
- Mais, R. G., & Patminingih, D. (2017). Effect of good corporate governance on tax avoidance of the company in listed of the indonesia stock exchange. *Jurnal STEI Ekonomi*, 26(2), 230–243.
- Malekinejad, R. (2016). *Impact of Audit Systems on Organizations ' Tax*. 6(3), 7–13.
- Marselawati, D., Titisari, K. H., & Masitoh, E. (2018). The Effect of Corporate Governance on Tax Avoidance (Empirical Study of the Consumer Goods Industry Companies Listed On Indonesia Stock Exchange Period 2013-2016). *The 2nd International Conference on Technology, Education, and Social Science 2018*, 2(1), 123–132.
- Nabila, A., & Daljono. (2013). Pengaruh Proporsi Dewan Komisaris Independen, Komite Audit, Dan Reputasi Auditor Terhadap Manajemen Laba. *Journal of Accounting*, 2(1), 1–10. <https://doi.org/10.1016/j.jmwh.2005.04.004>
- Nengzih. (2018). Determinants Of Corporate Tax Avoidance : Survey On Indonesia ' S Public Listed Company. *International Journal of Economics, Business and Management Research*, 2(02), 133–145.
- Novita, N. (2016). *Executives Characters, Gender and Tax Avoidance: A Study on Manufacturing Companies in Indonesia*. 15, 92–95. <https://doi.org/10.2991/gcbme-16.2016.15>
- Nugroho, W. C., & Agustia, D. (2017). Tax Avoidance, Corporate Governance, and Firm Value. *Accounting Review*, 29(4).
- Octaviana, S., Titisari, K. H., & Chomsatu, Y. (2018). The Effect of Profitability , Firm Size , Sales Growth and CSR Against Tax Avoidance on Companies Listed in BEI Year 2013 – 2016. *The 2nd International Conference on Technology, Education, and Social Science 2018*, 2018, 150–158.
- Permana, A. R. D. (2015). Pengaruh Corporate Governance terhadap Penghindaran Pajak (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2011-2014). *Zeitschrift Für Neuropsychologie*, 23(4), 251–253. <https://doi.org/10.1024/1016-264X/a000083>
- Phillips, J. D. (2003). *Corporate Tax-Planning Effectiveness : The Role of Compensation-Based Incentives*. 78(3), 847–874.
- Prastiwi, D., & Ratnasari, R. (2019). The Influence of Thin Capitalization and The

- Executives' Characteristics Toward Tax Avoidance by Manufacturers Registered on ISE in 2011-2015. *AKRUAL: Jurnal Akuntansi*, 10(2), 119. <https://doi.org/10.26740/jaj.v10n2.p119-134>
- Pratama, A. (2017). Company Characteristics, Corporate Governance and Aggressive Tax Avoidance Practice: A Study of Indonesian Companies. *Review of Integrative Business and Economics Research Online CDROM*, 6(4), 2304–1013. Retrieved from http://buscompress.com/uploads/3/4/9/8/34980536/riber_6-4_05b17-080_70-81.pdf
- Puspita, S. R., & Harto, P. (2014). Pengaruh Tata Kelola Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak. *Pengaruh Tata Kelola Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak*, 3(2), 1077–1089.
- Putri, T. R. F., & Suryarini, T. (2017). Factors Affecting Tax Avoidance on Manufacturing Companies Listed on IDX. *AAJ: Accounting Analysis Journal*, 6(3), 407–419. Retrieved from <http://esc-web.lib.cbs.dk/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bth&AN=128679414&site=ehost-live&scope=site>
- Rani, S., Susetyo, D., & Fuadah, L. L. (2018). The Effects of the Corporate's Characteristics on Tax Avoidance Moderated by Earnings Management (Indonesian Evidence). *Journal of Accounting, Finance and Auditing Studies*, 4(3), 149–169.
- Rego, S. O., & Wilson, R. (2012). Equity Risk Incentives and Corporate Tax Aggressiveness. *Journal of Accounting Research*, 50(3), 775–810. <https://doi.org/10.1111/j.1475-679X.2012.00438.x>
- Restuningdiah, N. (2011). Komisaris Independen, Komite Audit, Internal Audit Dan Risk Management Committee Terhadap Manajemen Laba. *Jurnal Keuangan Dan Perbankan*, 15(3), 351–362. Retrieved from <http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=edsdoj&AN=edsdoj.156ecf36a14d43fc9e39ea3b383da5e4&site=eds-live&scope=site>
- Rezaei, F., & Ghanaeenejad, M. (2014). A Review on Transparency in Financial Reporting and its Effects on Tax Avoidance and Firm Value. *Journal of Commerce and Accounting Research*, 3(2), 8–21. Retrieved from <https://search-proquest-com.kuleuven.ezproxy.kuleuven.be/docview/1733215542/abstract/E61A2297952F4E11PQ/1?accountid=17215>
- Ribeiro, A., Cerqueira, A., & Brandao, E. (2015). The Determinants of Effective Tax Rates: Firms' Characteristics and Corporate Governance. *FEP Working Papers*, 567(December), 1–45. <https://doi.org/0870-8541>
- Richardson, G., & Lanis, R. (2007). Determinants of the variability in corporate effective tax rates and tax reform: Evidence from Australia. *Journal of Accounting and Public Policy*, 26(6), 689–704. <https://doi.org/10.1016/j.jaccpubpol.2007.10.003>
- Richardson, G., Taylor, G., & Lanis, R. (2013). The impact of board of director oversight characteristics on corporate tax aggressiveness: An empirical analysis. *Journal of Accounting and Public Policy*, 32(3), 68–88. <https://doi.org/10.1016/j.jaccpubpol.2013.02.004>
- Santoso, S. (2012). *Panduan Lengkap SPSS Versi 20*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Sartika, W. (2012). *Analisis Hubungan Penghindaran Pajak terhadap Biaya Hutang dan Kepemilikan Institusional sebagai Variabel Pemoderasi*.
- Setiawati, L., Ichi, & Suangga, A. (2019). *The effect of company sizes, the number of*

board of commissioners, board of directors competence and audit committees on tax management. 01, 22–33.

- Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Sunarsih, U., & Oktaviani, K. (2016). *GOOD CORPORATE GOVERNANCE IN MANUFACTURING COMPANIES TAX*. 15(October), 85–96. <https://doi.org/10.15408/etk.v15i2.3541>
- Surachman, A. E. (2017). Influence of Executive Characteristics and Duality of Chief Executive Officer to Tax Avoidance. *International Journal of Science and Research (IJSR)*, 6(10), 1671–1677. <https://doi.org/10.21275/ART20177516>
- Susanti, M. (2017). Corporate social responsibility, size and tax avoidance. *International Journal of Economic Perspectives*, 11(1), 1639–1650. Retrieved from <https://search.proquest.com/docview/1964557309?accountid=47623>
- Tandean, V. A., & Winnie. (2016). The Effect of Good Corporate Governance on Tax Avoidance: An Empirical Study on Manufacturing Companies Listed in IDX period For Authors The Effect of Good Corporate Governance on Tax Avoidance: An Empirical Study on Manufacturing Companies Listed in IDX. *Asian Journal of Accounting Research Asian Journal of Accounting Research* [Https: Asian Journal of Accounting Research](https://doi.org/10.1108/AJAR-2016-01-01-B004), 1(1), 28–38. <https://doi.org/10.1108/AJAR-2016-01-01-B004>
- Umar, H. (2013). *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis*. Jakarta: Rajawali.
- Yermack, D. (1996). *Higher market valuation of companies with a small board of directors*.
- Zheng, T., Jiang, W., Zhao, P., Jiang, J., & Wang, N. (2019). *Will the Audit Committee Affects Tax Aggressiveness?* 901–912. <https://doi.org/10.1007/978-3-319-93351-1>